

**ANALISIS FATWA MUI No. 23 TAHUN 2020 TENTANG
PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH UNTUK
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

**Oleh :
Rika Fahimatul Ulum
16210057**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS FATWA MUI No. 23 TAHUN 2020 TENTANG
PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH UNTUK
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

**Oleh :
Rika Fahimatul Ulum
16210057**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**ANALISIS FATWA MUI No. 23 TAHUN 2020 TENTANG
PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH UNTUK
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data dari orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 01 Desember 2020

Penulis,



Rika Fahimatul Ulum
NIM: 16210057

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rika Fahimatul Ulum, NIM 16210057 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS FATWA MUI No. 23 TAHUN 2020 TENTANG
PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH UNTUK
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**


Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 November 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003


Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., MHI.
NIP. 197303062006041001

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Rika Fahimatul Ulum NIM 16210057, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

ANALISIS FATWA MUI No. 23 TAHUN 2020 PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Faridatus Syuhadak, M.HI
NIP 197904072009012006

(.....)
Ketua

2. Dr. Erfaniah Zuhriah, MH
NIP 197301181998032004

(.....)
Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., MHI
NIP 197303062006041001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 01 Desember 2020.

Dekan,

Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP 19651205 2000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM BEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 6144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi:


<http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rika Fahimatul Ulum
NIM/Jurusan : 16210057/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.H.I
Judul Skripsi : **ANALISIS FATWA MUI No. 23 TAHUN 2020
PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAQ, DAN
SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN
WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 8 Juli 2020	Konsultasi Proposal Skripsi	f
2.	Kamis, 13 Juli 2020	Revisi Proposal Skripsi	f
3.	Senin, 20 Juli 2020	ACC Proposal Skripsi	f
4.	Rabu, 05 Agustus 2020	Bimbingan pasca Seminar Proposal	f
5.	Kamis, 20 Agustus 2020	Revisi BAB I, II, III	f
6.	Jumat, 11 September 2020	ACC BAB I, II, III	f
7.	Rabu, 30 September 2020	Konsultasi BAB IV dan BAB V	f
8.	Senin, 17 November 2020	Revisi BAB IV dan BAB V	f
9.	Selasa, 26 November 2020	ACC BAB IV dan BAB V	f
10.	Jumat, 30 November 2020	ACC SKRIPSI	f

Malang, 01 Desember 2020
Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822200501103

MOTTO

“Katakanlah, Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambaNya. Dan apa saja yang kamu infaqkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik”¹

“Sesungguhnya sedekah dapat menolak bencana”

¹ Q.S As Saba (34): 39 , diterjemahkan oleh Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Pantja Cemerlang), h. 432

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil 'Alamin, semua rasa syukur dan pujian hanya dan bagi Allah semata. Karena dengan semua kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tertuju kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang selalu dinantikan syafaatnya atas izin Allah *ilayaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, MHI, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mengoreksi, membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penelitian ini.

5. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terimakasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi Penulis.
6. Ustadzah Faridatus Syuhadak, M.HI., yang telah memberikan nasehat serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Bapak Dr. H. Fadil Sj., M. Ag., selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat serta bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu dan arahan kepada Penulis.
9. Kedua orang tua Penulis, Bapak M. Syaiful dan Ibu Istriani, serta adik-adik Penulis, M. Roziq Mubarak Putra dan Rafayna Banafsaha Azkiya Mecca Az-zayna, yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, perhatian, semangat dan segala pengorbanan baik moril maupun materil, serta membimbing dan mengiringi setiap fase kehidupan Penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

10. Teruntuk temanku, Maulidatul Mufliha S.H, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik bagi peneliti yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta doa hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2016 yang telah bersama melewati fase menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada Akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, meskipun Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu Penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik serta saran yang positif dari semua pembaca, demi perbaikan penelitian karya tulis ilmiah ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi pembaca, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam. Oleh karenanya, dengan mengharap ridho Allah SWT, Penulis panjatkan doa semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik di dunia maupun di akhirat.

Malang, 01 Desember 2020

Rika Fahimatul Ulum

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...'"...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'"...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قال menjadi qâla
I = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
U = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء – syai’un	أمرت – umirtu
النون – an-nau’un	تأخذون – ta’khudzûna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vii

KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II PEMBAHASAN	26
A. Zakat	26
1. Pengertian Zakat	26
2. Dasar Hukum Zakat	28
3. Syarat Wajib Zakat	29
4. Golongan Penerima Zakat.....	29
B. Infaq.....	30
1. Pengertian Infaq	30
2. Dasar Infaq	31
C. Shadaqah.....	31
1. Pengertian Shadaqah.....	31
2. Dasar Keutamaan Shadaqah.....	32
3. Macam-Macam Shadaqah.....	33

D. Pendistribusian atau Pemanfaatan Harta Zakat.....	33
1. Pengertian Pendistribusian atau Pemanfaatan Zakat	33
2. Pola Pendistribusian Zakat.....	34
E. Metode Istibath Hukum	36
1. Pengertian Istibath Hukum.....	36
2. Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020	39
3. Masalah Mursalah	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Metode istibath hukum MUI dalam menetapkan fatwa nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah <i>covid-19</i> dan dampaknya	48
B. Fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah <i>covid-19</i> dan dampaknya ditinjau dari masalah mursalah.....	59
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74

ABSTRAK

Fahimatul Ulum, Rika, 16210057, 2020. **Analisis fatwa MUI no. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya Ditinjau dari Masalah Mursalah.** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.

Pembimbing: H. M. Thoriquddin, Lc, MHI.

Kata Kunci: Fatwa, Zakat, Infaq, Shadaqoh, Covid 19

Awal tahun 2020 terdapat wabah *covid-19* yang berdampak pada kesehatan, aspek sosial, ekonomi, budaya, serta sendi kehidupan yang lain. Dalam rangka menghadapi wabah ini, Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa no. 23 tahun 2020. Karena dirasa Harta zakat, infaq, dan shodaqoh, dapat dimanfaatkan guna penanggulangan wabah *covid-19* dan dampaknya. Akan tetapi, pemanfaatannya ini, menimbulkan pertanyaan, dalam kebolehan hukum pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah bagi masyarakat yang terdampak *covid-19*. Serta, termasuk dalam golongan yang bagaimana bagi orang yang terdampak wabah *covid-19* dari 8 ashaf zakat yang sesuai dalam syari'at.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19* dan dampaknya dan untuk mengetahui fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19* dan dampaknya perspektif masalah mursalah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif atau disebut penelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang terkait dengan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Metode pengolahan data menggunakan 3 tahapan, yaitu editing, klasifikasi, dan verifikasi. Model analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Dalam penelitian ini menghasilkan dua hal, yaitu: (1) metode yang digunakan dalam istinbath hukum MUI dalam menetapkan fatwa nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19* dan dampaknya tidak ada dalil qath'i akan tetapi berpedoman dalam surat keputusan MUI nomor U-596/MUI/X/1997 yakni dengan pendapat ulama serta kaidah fiqih. (2) Fatwa MUI tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19* dan dampaknya menunjukkan bahwa fatwa tersebut sangat bersifat masalah bagi kehidupan masyarakat dan menurut pendapat imam al-Ghazali, yaitu masalah tersebut masuk dalam kategori memelihara jiwa, yang berada pada tingkat *daruriyah*.

ABSTRACT

Fahimatul Ulum, Rika, 16210057, 2020. Analysis of the MUI fatwa no. 23th 2020 about utilization of Zakat, Infaq, and Shadaqah Assets for the Prevention of the Covid-19 Outbreak and its Impact in terms of Masalah Mursalah. Thesis, Department Of Islamic Family Law,

Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University
of Malang. Supervisor: H. M. Thoriquddin, Lc, MHI.

Keywords: Fatwa, Zakat, Infaq, Shadaqoh, Covid 19

The fatwa no.23rd 2020 about the utilization of zakat, infaq, and shadaqah for the prevention of covid-19 has a very good or strategic value related to overcoming the covid-19 virus, namely that fatwa will eliminate the doubts of the Muslims on whether they have to pay the zakat first which is specific designation or helps the impact of covid-19 and the fatwa confirms that zakat can be used for handling Covid-19.

The purpose of this research is to find out the legal basis for MUI fatwa no.23rd 2020 about the utilization of zakat, infaq, and shadaqah assets for the prevention of the Covid-19 outbreak and its effects and to find out MUI fatwa number 23rd 2020 regarding the utilization of zakat, infaq, and shadaqah assets for overcoming the covid-19 outbreak and its impact from a maslahah perspective.

This research uses a normative juridical research called literature research with a conceptual approach. The data collection is done by reading, studying, taking notes, and making reviews of library materials related to the management of zakat, infaq, and shadaqah. The data processing method uses 3 stages, namely editing, classification and verification. The analysis model used is reduction data, presentation data, and conclusion or verification.

In this study, two things were produced, namely the first method of legal istinbath of the MUI in stipulating fatwa no. 23rd 2020 concerning the use of zakat, infaq, and shadaqah assets for the prevention of the covid-19 outbreak and its impact was stipulated in the MUI decree number U-596 / MUI / X / 1997. The second MUI Fatwas concerning the use of zakat, infaq, and shadaqah assets for the prevention of the Covid-19 epidemic and their impact show that the fatwa is very maslahah for people's lives and fulfills all the conditions determined to be established as law according to the opinion of Imam al-Ghazali, namely the maslahah. it must be the same as the purpose of stipulating Islamic law, namely in maintaining the soul, not being denied by the Koran, as-Sunnah and ijma ', and at the level of daruriyah.

المستخلص

فهيمة العلوم، ريكا، 16210057، 2020. تحليل فتوى مجلس العلماء
الإندونيسي رقم 23 سنة 2020 عن استخدام مالية الزكاة والإنفاق
والصدقة لوقاية فيروس كورونا (Covid-19) وتأثيرها بالنظر إلى
مصلحة مرسله. قسم الأحوال الشخصية. في كلية الشريعة. بجامعة
مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الحاج طريق
الدين، الماجستير

الكلمات الأساسية : الفتوى والزكاة والإنفاق والصدقة وفيروس كورونا (covid-19)

الفتوى رقم 23 سنة 2020 عن استخدام مالية الزكاة والإنفاق والصدقة
لوقاية فيروس كورونا (covid-19) له قيمة جيدة واستراتيجية المتعلقة بوقاية
فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها أن الفتوى ينقطع الشك للمسلمين على أن
يفضل عليهم دفع الزكاة أو يساعد تأثير فيروس كورونا (covid-19)، ويؤكد أن
الزكاة يستفيد منها لوقاية فيروس كورونا (covid-19).

والأهداف من هذا البحث لمعرفة الحكم الأساسي من الفتوى رقم 23 سنة
2020 عن استخدام مالية الزكاة والإنفاق والصدقة لوقاية فيروس كورونا
(covid-19) وتأثيره ومعرفة الفتوى رقم 23 سنة 2020 عن استخدام مالية
الزكاة والإنفاق والصدقة لمواجهة فيروس كورونا (covid-19) بالنظر إلى
مصلحة مرسله.

استخدم هذا البحث دراسة قانونية معيارية ويسمى بدراسة مراجعة
بمنهج تصوري. وتم جمع البيانات بقراءة المواد المكتبية المتعلقة بإدارة الزكاة
والإنفاق والصدقة وتحليلها وتدوينها وملاحظة موادها. تستخدم طريقة تحليل

البيانات بثلاثة مراحل وهي التحرير والتصنيف والإثبات. ونموذج التحليل المستخدم هو تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاج أو الإثبات.

تم هذا البحث نتيجتان وهما : (1) طريقة الاستثناء القانوني لمجلس العلماء الإندونيسي في تقرير الفتوى رقم 23 سنة 2020 عن استخدام مالية الزكاة والإنفاق والصدقة لوقاية فيروس كورونا (Covid-19) وتأثيره، قد ثبت في تقرير مجلس العلماء الإندونيسي رقم U-596 / MUI / X / 1997. تظهر فتوى مجلس العلماء الإندونيسي عن استخدام مالية الزكاة والإنفاق والصدقة لوقاية فيروس كورونا (Covid-19) وتأثيره، أن الفتوى يكون مصلحة جداً لحياة الناس، وتستوفي جميع الشروط المعينة عليها في القانون وفقاً لرأي الإمام الغزالي، وهي يجب أن تكون المصلحة نفس الغرض في إقامة الشريعة الإسلامية، أي حفظ النفس، وعدم إنكاره في القرآن والسنة والإجماع، وعلى مستوى الضروري

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Agama Islam menganjurkan agar orang muslim saling memberi dan tolong-menolong, maka dalam Islam ada yang disebut dengan zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat, Infaq, dan Shadaqah merupakan ibadah yang sama-sama melakukannya dengan mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak. Sedangkan perbedaan dari Zakat, Infaq, dan Shadaqah terletak pada hukum, *nishab* (batasan minimum), *haul/waktu*, dan *mustahiqnya*².

Zakat merupakan ibadah mahdhah yang sudah ditetapkan syarat, rukun serta *nishab* atau ukuran yang harus dikeluarkan dan ini berhubungan dengan Allah sekaligus dengan manusia (*hablum minallah wa hablum minannas*)³. Adapun, infaq hanya terbatas pada amalan berbentuk harta⁴. Setiap orang muslim baik yang kaya atau miskin dapat mengeluarkan infaq yang dianjurkan agama Islam dan tidak ada *nishab* atau ukuran untuk pengeluarannya⁵. Sedangkan shadaqah mempunyai cakupan yang lebih luas daripada zakat dan infaq, karena yang dikeluarkan tidak hanya harta tetapi

² Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, infak, Shadaqah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqih 4 Madzab*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 258

³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat modern*, (Malang: UIN Malang Press, cet. 1, 2010), h 5

⁴ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 37

⁵ Sumadi, "Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam pemerataan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No 1 (2017), h. 18, diakses tgl 26/06/2020

juga bisa non harta seperti membantu orang yang kesusahan dan saling tolong menolong sesama manusia⁶.

Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan suatu ketetapan yang aturan dan syarat-syaratnya terkadang perlu untuk diputuskan serta ditulis dalam fatwa. Fatwa yakni sebuah jawaban, atau pendapat yang mengandung maksud sebuah keputusan dan ketetapan resmi yang disampaikan oleh ulama yang mempunyai otoritas dalam mengambil keputusan, atau seorang yang ahli dalam hukum Islam. Hukum berfatwa yakni *fardhu kifayah*, yang mana jika orang lain sudah memberi fatwa maka gugur kewajiban kita memberi fatwa, akan tetapi jika belum ada yang memberi fatwa dan sifat fatwa tersebut mendesak, maka *fardhu 'ain* bagi kita memberi fatwa. Dengan demikian, tidaklah sembarang orang yang bisa menjadi mufti atau pemberi fatwa⁷. Fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama' dalam Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sangatlah banyak, salah satunya ketetapan tentang zakat, infaq, dan shadaqah.

Pada awal tahun 2020 hingga sekarang terdapat permasalahan dunia dan terkhusus di negara Indonesia, yaitu munculnya wabah virus corona atau sering di sebut *covid-19*. Wabah virus corona merupakan salah satu virus

⁶ Siti Rahmawati, “Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Baiturrahman Semarang”, (Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), diakses tgl 26/06/2020

⁷ Widi Nopiardo, “Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 1 (2019), h. 90-91, diakses tgl 28/06/2020

yang menyerang pada manusia dan hewan. Jika manusia terkena virus ini, maka akan menyebabkan penyakit flu hingga gangguan pernafasan akut⁸.

Wabah *covid-19* atau virus corona ini tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun juga mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, serta sendi kehidupan lainnya. Akan tetapi, wabah *covid-19* atau virus corona sangat berdampak terutama terhadap ekonomi, bahkan dapat memunculkan krisis ekonomi dunia termasuk juga negara Indonesia. Wabah ini menjadi momok bagi masyarakat Indonesia karena semakin banyaknya nyawa yang direnggut. Maka, pemerintah menganjurkan setiap wilayah melakukan pembatasan sosial dan fisik (*social distancing*) yang membuat sektor-sektor ekonomi terkena dampak serius. Sehingga menekan pendapatan masyarakat dan jumlah orang yang miskin semakin besar. Sebab, orang miskin rentan jatuh pada kemiskinan akibat menurunnya pendapatan dan naiknya harga kebutuhan pokok⁹.

Harta zakat, infaq, dan shodaqoh dalam rangka menghadapi wabah *covid-19* atau virus corona dirasa sangat menjamin untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah *covid-19* atau virus corona dan dampaknya. Akan tetapi, pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19* atau virus corona dan dampaknya mulai dipertanyakan oleh beberapa masyarakat, yang mana masyarakat banyak mempertanyakan

⁸ Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020), h. 2

⁹ Tri Suswanto Saptadi, "Dampak Corona Bagi Perekonomian Indonesia" *Tribun-Timur*, 28-Maret-2020

keadaan hukum dana zakat, infaq, dan shadaqah apakah diperbolehkan pemanfaatannya bagi masyarakat yang terdampak *covid-19* atau tidak.

Permasalahan seperti ini, sebagai pranata yang dijadikan rujukan resmi umat Islam di Indonesia, MUI baru-baru ini telah menimbang, mengeluarkan, menjawab, dan menetapkan fatwa no. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan *covid-19* dan dampaknya.

Fatwa nomer 23 tahun 2020 menetapkan bahwasannya pemanfaatan merupakan pendistribusian harta zakat, infaq, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut sudah sesuai yang sudah mencapai *hawalan al-haul*. Harta zakat, infaq, dan shadaqah yang dijadikan untuk penanggulangan wabah *covid-19* atau virus corona ini dengan tujuan untuk mencegah penyebaran *covid-19* atau virus corona, merawat dan menangani korban korban *covid-19*, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak *covid-19*¹⁰. Dengan adanya fatwa tersebut, menimbulkan pertanyaan yaitu apakah sudah sesuai dengan apa yang di harapkan.

Pendistribusian atau pemanfaatan zakat sudah ditetapkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat pada pasal 25 yang berbunyi, “Zakat wajib di distribusikan kepada program-program yang sesuai dengan syariat Islam”. Pada pasal 26 menyatakan bahwa

¹⁰ *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Covid 19*

pendistribusian atau pemanfaatan zakat, sebagaimana yang tertera dalam pasal 25, bahwasannya zakat dikerjakan sesuai dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

KHESY, buku tiga tentang zakat dan hibah, menyebutkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan. Pada bagian kesebelas tentang hasil zakat dan pendistribusiannya pada pasal 690 menyatakan bahwa:¹¹

1. Lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Negara yang kemudian di distribusikan kepada 8 program-program zakat.
2. Zakat terlebih dahulu di distribusikan kepada program-program zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.

Dasar hukum Islam tentang 8 *asnaf* terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {60}

Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana¹².

Secara hukum, Pada fatwa ini MUI menetapkan bahwasannya pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah *covid-19* dan

¹¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku Tiga tentang Zakat dan Hibah.* (Eksklusive www.badilag.net), h. 194

¹² *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018), h. 198

dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith*¹³. Dengan syarat, yaitu yang pertama, penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan fi sabilillah. Kedua, Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Ketiga, Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif seperti untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.

Fatwa no.23 tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan *covid-19* tersebut menyebutkan bahwa yang penerima itu termasuk golongan 8 ashnaf yang telah disyari'atkan, sedangkan banyak orang yang terdampak virus *covid-19* tidak semuanya masuk ke dalam golongan 8 *ashnaf* tersebut, seperti banyaknya orang-orang yang di PHK yang akhirnya banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Bahan pangan yang dibeli dari petani dan nelayan sangat murah akan tetapi harganya naik di pasaran. Hal tersebut membuat masyarakat terdampak *covid 19* dengan sangat parah, sehingga membutuhkan solusi terbaik untuk kemaslahatan umum.

Pendistribusian atau pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam

¹³ *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Covid 19*

penanggulangan wabah. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai *nishab*. Sedangkan untuk Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.

Fatwa no.23 tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan *covid-19* ini memiliki nilai yang sangat bagus atau strategis yang berkaitan dengan penanggulangan virus *covid-19*, yaitu fatwa tersebut akan menghilangkan keraguan kaum muslimin apakah akan mendahulukan membayar zakat yang peruntukannya sangat khusus atau membantu dampak *covid-19* dan fatwa tersebut menegaskan bahwa zakat bisa dimanfaatkan untuk penanganan *covid-19*. Dalam implementasi, pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad SAW. sampai sekarang, bagi umat Islam zakat adalah tombak kesejahteraan dan kemakmuran. Adapun untuk mengetahui lebih jelasnya, maka penulis akan memberikan perspektif *masalah mursalah* untuk menghasilkan tujuan-tujuan yang jelas dan kebolehan hukum dari Fatwa no.23 tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan *covid-19*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode istinbath hukum MUI dalam menetapkan fatwa nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19* dan dampaknya?

2. Bagaimana fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19* dan dampaknya ditinjau dari masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum fatwa mui nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19* dan dampaknya.
2. Untuk mengetahui fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19* dan dampaknya perspektif masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi pengaruh pengembangan keilmuan, khususnya dalam ranah jurusan Al-Ahwal As-Syahsiyah di bidang keilmuan tentang zakat.
 - b. Melengkapi dan memperkaya khazanah keilmuan atas penelitian-penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian, dan menjadi salah satu rujukan bagi penelitian mendatang atas objek penelitian yang hampir sama dan berdekatan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H).

- b. Sebagai pengetahuan bagi peneliti dalam memperluas wacana dalam penusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan produk fatwa MUI.
- c. Memberikan pengetahuan kepada peneliti dan pembaca pada umumnya secara jelas dan rinci tentang metode-metode yang digunakan MUI dalam mengistinbatkan hukum khususnya pada Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah *Covid-19* dan Dampaknya.

E. Definisi Operasional

1. Fatwa

Pendapat yang dikemukakan oleh beberapa mujtahid atau orang faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang di berikan oleh peminta fatwa dan bersifat tidak mengikat¹⁴.

2. MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia¹⁵.

¹⁴ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan, Hidayatul Qur'an, 2019), h. 115

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, "*Sejarah MUI*", <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 01-07-2020

3. Zakat

Seseorang yang mengeluarkan atau memberikan sejumlah harta kepada mustahiq yang telah mencapai nisab dalam setahunnya dan harus diberikan kepada mustahik tertentu yang terdiri dari 8 *ashnaf*¹⁶.

4. Infaq

Seseorang yang mengeluarkan atau memberikan sejumlah harta untuk kemanfaatan umum, tidak ada batas ukuran nishab yang di tentukan, dan boleh diberikan kepada siapapun¹⁷.

5. Shadaqah

Pengertian shadaqah tidak jauh beda dengan pengertian infaq, yang membedakan infaq dengan shadaqah adalah dari cakupan harta yang dikeluarkan, jika infaq harus berupa materi sedangkan shadaqah boleh materi dan non materi¹⁸.

6. Covid-19

Penyakit ini bisa disebut juga dengan virus corona. Virus Corona merupakan penyakit yang terdapat pada manusia dan menyerang pada sistem pernafasan, hingga berdampak pada kematian¹⁹.

¹⁶ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Setia, 2011), h. 25

¹⁷ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, h. 37

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 15

¹⁹ Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen*, h. 2

7. Masalah Mursalah

Suatu hal yang belum pernah dibahas oleh syari'at atau belum terdapat dalam nash dan ijma' untuk mencetuskan hukum karena kebaikan yang dominan²⁰.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah kajian yang membahas tentang metode atau kerangka-kerangka penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian secara sistematis sesuai apa yang dialami oleh seorang peneliti²¹.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks²². Disebut peraturan hukum yang lain dan penelitian ini lebih banyak meneliti dari data sekunder yang terdapat di perpustakaan²³. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji teks fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah *Covid-19* dan Dampaknya. Sehingga peneliti lebih banyak meneliti tentang ketetapan yang ada pada fatwa MUI tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁰ A.Djazuli, "Ilmu Fiqh: Pengalian, Perkembangan, dan penerapan Hukum Islam", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 86

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 22

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 33-35

²³ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, (Surabaya:CV. Jakad Media Publishing, 2014), h. 6

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan jenis pendekatan penelitian ini peneliti memberi analisa-analisa dalam pembahasannya dengan dilatarbelakangi oleh hukum-hukum serta nila-nilai yang terkandung pada peraturan atau ketetapan yang ada. Mengetahui dan mempelajari konsep yang berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum akan menjadi pijakan dalam menganalisa permasalahan²⁴. Pada metode pendekatan koseptual peneliti memahami subtansi hukum dan prinsip yang ditemukan dalam suatu pandangan atau doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep dan prinsip dapat ditemukan dalam peraturan atau undang-undang²⁵.

Dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini, maka peneliti dapat menelaah dan menganalisa permasalahan dengan konsep dan pandangan doktrin para tokoh terkait perumusan fatwa MUI tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah *Covid-19* dan Dampaknya.

2. Jenis atau Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ada 2 yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni data yang dikumpulkan oleh peneliti ketika melakukan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 88-89

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 137

observasi, pengamatan, eksperimen ataupun survey. Sedangkan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari tulisan atau karangan yang sudah diproduksi secara cetak ataupun elektronik²⁶. Fungsi sumber data adalah untuk pisau analisa dan agar data-data terlihat lebih kongkrit dalam sebuah penelitian²⁷. Sumber data penelitian ini, yaitu sumber data skunder yakni data yang diperoleh dengan menelusuri buku- buku atau karya ilmiah lainnya yang mengenai pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah, serta melakukan penelusuran terhadap literatur- literatur yang didapat dari sumber data primer dan data sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan aturan-aturan atau ketentuan yang ditegakkan dari negara. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada putusan pengadilan, undang-undang yang dikeluarkan parlemen maupun persiden, peraturan eksekutif, dan putusan agen-agen administrasi. Bahan hukum primer menjadi bahan utama dalam mendapatkan data²⁸. Pada bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, Shodaqah terhadap Penanggulangan Wabah *Covid-19* dan dampaknya.

²⁶ Muhammad, *Metode Peneliti Bahasa*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 17

²⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), h. 75

²⁸ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), h. 143

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih luas terhadap bahan hukum primer²⁹. Data yang berasal dari dari buku, Jurnal, majalah, Koran, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan serangkaian kejadian-kejadian yang terjadi ketika menganalisis data³⁰. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang terkait dengan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.

4. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini metode pengolahan data menggunakan 3 tahapan, hal ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Editing Data

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama kelengkapan datanya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain. Pada tahap ini, peneliti bertujuan untuk meneliti kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan data seta menghapus data yang tidak seharusnya dicantumkan pada penelitian ini.

²⁹ Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2010), h. 20

³⁰ Mamik, *Metode Kualitatif*, (Taman Sidoarjo: Zifatama, 2015), h. 34

b. Klasifikasi

Mengklasifikasikan data-data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Mengelompokkan sumber-sumber bahan hukum yang terkait Fatwa MUI tentang Pemanfaatan zakat, Infaq, Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah *Covid-19* dan Dampaknya.

c. Verifikasi

Pada tahap verifikasi ini yakni mengecek kembali data yang peneliti peroleh agar hasil yang di dapatkan dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan penulisannya dan pada lingkungan akademik pada umumnya.

5. Analisis Data

Pada metode analisis data dalam penelitian ini sangatlah penting, karena pada metode ini peneliti merelevansikan antara permasalahan dan hukum yang peneliti gunakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data milik Miles and Huberman yakni model analisis interaktif yang memiliki 3 tahapan: 1) reduksi data, 2) Penyajian data, 3) kesimpulan atau verifikasi³¹. Dengan teknik analisis ini peneliti mengumpulkan dan mengklasifikasikan inti dari data yang diperoleh sesuai hukum yang ada sehingga memunculkan interpretasi baru pada analisis permasalahan dari penelitian ini.

³¹ Fitrah, Luthfiyah, “*Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2017),h. 84

6. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data ini yakni menarik kesimpulan dari studi fatwa MUI tentang Pemanfaatan Harta zakat, Infaq, dan shadaqah untuk Penanggulangan Wabah *Covid-19* dan Dampaknya yang ditinjau dari masalah mursalah.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan usaha peneliti dalam mencari perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada untuk memberi ide peneliti dalam penelitian sehingga peneliti dapat mengetahui posisi dan orisinalitas dari penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Adapun paparan kajian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian dalam skripsi Ibnu Iyadh jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul tentang Analisis Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Zakat untuk *Istitsmar* (in]=vestasi) Ditinjau dari Masalah Mursalah³². Pada penelitian Ibnu Iyadh ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan analisis data kualitatif. Dan hasil yang diperoleh dalam penelitian

³² Ibnu Iyadh, "*Analisis Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Zakat untuk Istitsmar (investasi) Ditinjau dari Masalah Mursalah*", (Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), diakses tgl 02/07/2020

ini yakni: 1) Berdasarkan dasar hukum dalam menetapkan kebolehan penggunaan dana zakat untuk istitsmar, tidak ada dalil qath`i yang membahas secara jelas, MUI menguatkan dengan pendapat ulama serta kaidah fiqih, 2) secara tujuan syar`i fatwa tersebut tidak bertentangan dengan masalah, namun adanya beberapa ketentuan-ketentuan yang menimbulkan bahaya kedepannya menjadikan fatwa ini belum dikatakan standar maslahat sebelum diadakan peninjauan kembali dan merevisi ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.

Pada penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, bahwasannya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini keduanya menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sama – sama membahas tentang pemanfaatan dana zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada fokus pembahasan, pada penelitian terdahulu fokus pembahasan yakni penggunaan dana zakat sebagai investasi kemaslahatan masyarakat. Sedangkan penelitian ini fokus pembahasannya yakni pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah bagi orang yang terdampak *covid-19*.

Kedua, pada penelitian oleh Riki Juanda mahasiswa Hukum ekonomi syari`ah Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul tentang Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam

Bentuk Aset Kelolaan Perspektif Fiqh Muamalah³³. Penelitian ini menggunakan study kepustakaan sebagai jenis penelitiannya, mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan sebagai teknik pengumpulan data, dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dibuat dengan tujuan mengetahui fatwa MUI no.14 tahun 2011 membolehkan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan dan menjelaskan perspektif fiqh muamalah terhadap penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yakni membolehkan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan jika dengan ketentuan bahwa tidak ada kebutuhan mendesak bagi mustahiq zakat, manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukan bagi mustahiq zakat dan bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

Pada pemaparan kajian terdahulu di atas, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini. Adapun persamaan antara keduanya yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan membahas tentang penyaluran dana zakat untuk orang-orang yang berhak. Sedangkan perbedaan antara keduanya yakni pemfokusan pembahasannya, dalam penelitian terdahulu lebih fokus pada pokok pembahasan penyaluran dana

³³ Riki Juanda, “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan Perspektif Fiqh Muamalah*”, (Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), diakses tgl 02/07/2020

zakat dalam bentuk aset kelolaan, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pembahasannya pada pendistribusian dana zakat bagi orang yang berdampak *covid-19*.

Ketiga, dalam skripsi Arrum Faida mahasiswi Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan judul *Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus atas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang)* meneliti tentang penggunaan dana zakat infaq dan shadaqah bagi disabilitas³⁴. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan hasil efektifitas pendayagunaan dana ZIS di Kabupaten Semarang untuk para penyandang disabilitas belum efektif karena pendapatan para penyandang disabilitas masih rendah dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam hal ini ada beberapa faktor yang menjadi penghambat BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu BAZNAS Kabupaten Semarang belum memiliki tenaga monitoring serta monitoring yang dilakukan tidak menentu. Selain itu kemampuan menejerial para penyandang disabilitas juga masih kurang sehingga dibutuhkan pelatihan wirausaha.

Persamaan penelitin Arrum dan penelitian ini yakni terdapat pada pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu terdapat pula perbedaan antara

³⁴ Arrum Faida, "*Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus atas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang) meneliti tentang penggunaan dana zakat infaq dan shadaqah bagi disabilitas*" , (Skripsi, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019), diakses tgl 08/09/2020

penelitian Arrum dengan penelitian ini, yakni terlihat pada jenis penelitian yang digunakan. Penelitian Arrum menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan meneliti pendayagunaan ZIS bagi disabilitas, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pengelolaan ZIS bagi orang-orang yang terdampak *covid-19*.

Keempat, pada jurnal Syamsul Dhuha mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Zakat untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Analisis Fatwa MUI No.001 Tahun 2015 Perspektif Masalah Al-Thufi³⁵. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan masalah Al-Thufi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yakni: 1) penyebab munculnya fatwa ini akibat adanya pertanyaan dari masyarakat tentang kebolehan penggunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air dan sanitasi, 2) jika dipandang dari konsep masalah Al-Thufi telah memenuhi 4 prinsip masalah.

Persamaan yang dapat disimpulkan antara penelitian ini dengan penelitian Syamsul yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif dengan membahas tentang fatwa MUI yang membahas pemanfaatan dana zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan perbedaannya yakni menggunakan fatwa MUI yang berbeda, jika di penelitian Syamsul membahas tentang zakat pembangunan sarana air dan

³⁵ Syamsul Dhuha, "Zakat untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Analisis Fatwa MUI No.001 Tahun 2015 Perspektif Masalah Al-Thufi", *Journal of Family Studies* Volume 3 Issue 2 (2019), diakses tgl 02/07/2020

sanitasi, maka di penelitian ini membahas tentang pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah terhadap orang yang terdampak *covid-19*.

Kelima, dalam jurnal penelitian Evy Rahman dkk mahasiswi prodi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul pengelolaan Potensi Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat³⁶. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif sebagai jenis penelitiannya. Sedangkan hasil yang diperoleh yakni tumbuhnya kesadaran masyarakat seberapa pentingnya dalam melakukan zakat, infaq dan shadaqah serta membuat format laporan keuangan.

Pada pemaparan tentang penelitian terdahulu oleh Evy Rahman diketahui persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni keduanya menggunakan penelitian normatif sebagai jenis penelitiannya dan sama-sama membahas tentang zakat untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi perbedaan yang didapatkan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, terletak pada pemfokusan pembahasan. Pada penelitian terdahulu lebih cenderung menumbuhkan jiwa sosial pada masyarakat agar mengetahui pentingnya melakukan zakat, infaq, dan shadaqah untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pembahasan tentang pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah bagi orang yang terdampak *covid-19*.

³⁶ Evy Rahman, dkk, "*pengelolaan Potensi Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*", Jurnal Berdikari Vol.5 No.2 (2017), diakses tgl 02/07/2020

Pada kelima kajian terdahulu yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya banyak kesamaan dengan penelitian ini, hanya saja fokus pembahasannya yang berbeda antara penelitian terdahulu yang satu dengan yang lain. Sehingga peneliti dapat memfokuskan posisi penelitiannya dan menganalisis keorisinalan dalam penelitian ini.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Zakat untuk <i>Ititsmar</i> (investasi) Ditinjau dari Masalah Mursalah	membahas tentang pemanfaatan dana zakat untuk kemaslahatan umum	penggunaan dana zakat yang dikhususkan sebagai investasi kemaslahatan masyarakat
2.	Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan Perspektif Fiqh Muamalah	menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan membahas tentang penyaluran dana zakat untuk orang-orang yang berhak	pemfokusan pembahasannya, dalam penelitian terdahulu lebih fokus pada pokok pembahasan penyaluran dana zakat dalam bentuk aset kelolaan
3.	Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) bagi Disabilitas (Studi Kasus atas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang)	Sama-sama meneliti tentang pemanfaatan dana zakat infaq dan shadaqah untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan	Menggunakan penelitian lapangan (<i>field reserch</i>) sebagai jenis penelitiannya, fokus penelitian yang lebih membahas tentang penyaluran ZIS untuk modal usaha disabilitas guna menggali potensi

			para penyandang disabilitas
4.	Zakat untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Analisis Fatwa MUI No.001 Tahun 2015 Perspektif Masalah Al-Thufi	menggunakan jenis penelitian normatif dengan membahas tentang fatwa MUI yang membahas pemanfaatan dana zakat untuk kemaslahatan umum	menggunakan fatwa MUI yang berbeda, hanya menghususkan pembahasan tentang zakat pembangunan sarana air dan sanitasi
5.	Pengelolaan Potensi Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	menggunakan penelitian normatif sebagai jenis penelitiannya dan sama-sama membahas tentang zakat untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan	lebih cenderung menumbuhkan jiwa sosial pada masyarakat agar mengetahui pentingnya melakukan zakat, infaq, dan shadaqah untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperoleh kerangka penelitian dan menindak lanjuti penulisan penelitian. Secara umum, sistematika penulisan ini terdapat empat bab, yang didalam perbabnya itu terdapat sub bab yang diharapkan agar memudahkan pemahaman dalam penulisan dan menganalisis data.

Bab I yakni pendahuluan. bab ini terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang peneliti menggambarkan alasan memilih judul penelitian tentang Studi Analisa Fatwa MUI no 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19*. Kemudian rumusan masalah yang terdiri dari beberapa pertanyaan penelitian agar dapat tercapainya tujuan penelitian. Selanjutnya terdapat dua macam manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian pembahasan tentang metode penelitian yang berisikan metode peneliti yang dipakai untuk penelitian agar kualitas skripsi dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Dalam bab ini diakhiri dengan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk perbandingan dengan penelitian yang dilakukan saat ini agar tidak terjadi orisinalistas skripsi.

Bab II yakni tinjauan pustaka yang berisikan tentang Fatwa MUI, mulai dari sejarah berdirinya, metode istinbat hukumnya, dan kedudukan MUI dalam sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya menjelaskan pengertian harta zakat, infaq, dan shadaqah, pendistribusian atau pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah, dan dasar hukumnya.

Bab III yakni hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian. Pada bab ini peneliti menyajikan hasil pembahasan dan menganalisis rumusan masalah dengan menggunakan teori- teori dan konsep yang telah dijelaskan di bab II. Atau bisa juga dikatakan dalam bab III ini berisikan tentang jawaban rumusan masalah.

Bab VI yakni penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penjelasan yang sudah dijelaskan dalam pembahasan dengan secara singkat dan ringkas. Bab ini diakhiri dengan saran- saran yang merupakan harapan peneliti bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata dasar *az-zaka 'u* yang berarti suci, baik, berkah, dan berkembang³⁷. Seperti dalam ungkapan berikut: زكا الزرع (tanaman yang berkembang), زكت النفقة (nafkah itu berkah), dan فلان زكا (si Fulan banyak kebajikannya)³⁸. Zakat yang bermakna mensucikan, yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syams ayat 9 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا {9}

Artinya: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa ini)³⁹.

Zakat juga dapat dimaknai dengan memuji, Yang sudah difirmankan Allah SWT dalam potongan QS. An-Najm ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ط

Artinya: Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci⁴⁰.

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, shadaqah*, h. 14

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawawas, *Fiqih Ibadah*. (Jakarta: Amzah, 2015), h. 343

³⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 595

⁴⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 527

Maksud dari surat diatas yaitu, bahwasannya harta kekayaan yang dizakati akan semakin bertambah banyak karena orang yang diberi zakat itu mendoakannya dan zakat itu membersihkan dosa bagi orang yang mengerjakannya, zakat juga dapat menjadi kesaksian atas keimanan⁴¹. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mazhab:

- a. Hanafiyah menjelaskan bahwa zakat adalah *tamlik* (kepemilikan) bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk pihak tertentu yang telah di tentukan oleh syar'i untuk mengharapkan keridhaannya.
- b. Malikiyah, menjelaskan bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian harta yang khusus dan telah mencapai nishabnya kepada yang berhak menerimanya. Harus milik sempurna dan mencapai *haul* kecuali barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
- c. Syafi'iyah menjelaskan bahwa zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan ketentuan tertentu.
- d. Hanabilah menjelaskan bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu pula⁴².

Zakat menurut istilah adalah suatu harta tertentu dan telah mencapai ketentuan-ketentuan tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikelurakan dan diberikan kepada orang yang berhak menerima

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawawas, *Fiqh Ibadah*. 343

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* , (Baerut: Dar al-Fikr), 2007, h.737

zakat dengan persyaratan atau mekanisme yang sudah ditentukan (*Syari'atkan*) pula⁴³. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 memaparkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam⁴⁴.

2. Dasar Hukum Zakat

Hukum mengeluarkan zakat bagi orang muslim yang mampu melakukannya adalah Wajib⁴⁵, yang terangkum dalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {103}

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*⁴⁶

Selain dalam Alqur'an, anjuran di wajibkann mengeluarkan zakat juga terdapat dalam As-Sunnah (hadist) yang diriwayatkan Imam Bukhari:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُرْتَأَا بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَقَابِ. (رواه البخارى)⁴⁷

Artinya: Ibnu Abbas R.A berkata, "Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadis Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda: Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, shadaqah*, h. 14

⁴⁴ Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawawas, *Fiqih Ibadah*. 344

⁴⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 203

⁴⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutubul Ilmiyah, 1992), h. 673

zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. (H.R Bukhari).

3. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat-syarat wajib yang harus dilakukan bagi orang yang akan berzakat. Adapun syarat-syarat wajib zakat terdiri dari 5 syarat yakni: 1) Beragama Islam, 2) Merdeka (bukan budak/hamba sahaya), 3) Milik sempurna (harta kepemilikan sendiri bukan milik orang lain atau pinjaman), 4) Nishab (ukuran harta yang dapat ditentukan dalam melakukan zakat), 5) Haul (harta yang sudah mencapai 1 tahun) ⁴⁸

4. Golongan penerima Zakat

Zakat dikeluarkan oleh orang muslim yang mampu dan memenuhi syarat dengan dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Adapun golongan penerima zakat itu terdiri dari 8 golongan yakni sebagai berikut :⁴⁹

- a. Fakir miskin (golongan orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya)
- b. Amil (petugas pengumpulan zakat)
- c. Mualaf (golongan orang yang telah memeluk agama islam dengan masih ada keraguan dalam dirinya)
- d. Budak
- e. Gharim (orang yang terlilit hutang)

⁴⁸ Mu'inan rafi', *Potensi Zakat Prespektif Hukum Islam*, 35-40

⁴⁹ Abdul aziz muhammad azam, abdul wahab sayyid hawaz, *fiqh ibadah*, 405-418

- f. Fi sabilillah (golongan orang yang berjuang di jalan Allah)
- g. Ibnu sabil (musafir yang melakukan safar dan kekurangan bekal dalam perjalanannya)

B. Infaq

1. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut istilah Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dan diajarkan di agama islam. Infaq ini tidak mengenal nishab dalam artian pengeluaran sebagian harta, penghasilan, dan pendapatan orang yang berinfaq tidak ada ukuran atau batasan yang ditetapkan.⁵⁰

Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman/muslim, baik yang mempunyai pendapatan jumlah tinggi bahkan jumlah rendah, dan pada setiap keadaan di saat lapang maupun sempit. Jika pada zakat ada nishabnya atau takaran untuk melakukannya, maka tidak untuk infaq, infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, maka infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim ,orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.⁵¹

Pada pemaparan tentang infaq yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, dapat diambil secara garis besar bahwasannya infaq

⁵⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, shadaqah*. 15

⁵¹ Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, (Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2013), 6-7

adalah sebagian harta yang dikeluarkan seseorang dengan sukarela, ketika seseorang tersebut mendapatkan rezeki seperti apa yang ia kehendaki. Menurut ajaran Islam, Allah memberi keleluasaan pada pemilik harta untuk menentukan jumlah infaq yang diberikan bagi yang berhak menerimanya terutama pada orang membutuhkan menerima infaq tersebut.⁵²

2. Dasar Infak

Berinfak sebagian hartanya bagi orang-orang yang mampu kepada orang yang berhak menerima infaq dan yang membutuhkan telah tercantum dalam Al-Qur'an. Adapun dasar hukum infaq terdapat pada surat al-baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {195}

*Artinya: Dan infaqkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*⁵³

C. Shadaqah

1. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Sedangkan menurut terminologi atau istilah shadaqah adalah mengeluarkan sebagian harta pendapatan atau penghasilan untuk

⁵² Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, (Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2013), 6-7

⁵³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 30

kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat. Perbedaan antara shadaqah dan infaq ini adalah menyangkut sesuatu yang bersifat materil dan non materil.⁵⁴ Allah tidak mewajibkan untuk bershadaqah.

Tidak hanya infaq saja yang bersifat sukarela tetapi shadaqah juga bersifat sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkannya baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Shadaqah merupakan pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya.⁵⁵

2. Dasar keutamaan sedekah

Bersedekah merupakan hal yang bermanfaat bagi seseorang yang melakukannya dan memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Adapun dasar keutamaan shadaqah terdapat dalam al-qur'an surat al-insan ayat 8:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا {8}

*Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.*⁵⁶

Berdasarkan ayat diatas, hukum sedekah atau shadaqah hukumnya *sunnah mu'akkadah*.

3. Macam-macam Shadaqah

⁵⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, shadaqah*. 15

⁵⁵ Ruslan, *Ayat – ayat Ekonomi (Makna Global dan komentar)*, (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014), 68

⁵⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 579

Pada pemaparan pengertian shadaqah yang terpapar di atas, diketahui bahwasannya shadaqah tidak hanya harta saja akan tetapi juga non harta karena shadaqah cakupannya lebih luas. Menurut kaedah yang umum, setiap kebajikan yang dilakukan seseorang adalah shadaqah, diantaranya :⁵⁷

- a. Berlaku adil antara dua orang.
- b. Menolong orang menaiki kendaraannya dan menaikkan barang-barangnya.
- c. Menghilangkan kotoran dari jalan raya.
- d. Ucapan yang baik.
- e. Tiap-tiap langkah untuk pergi sahalat adalah sedekah.
- f. Membaca takbir, tasbih, dan tahmid adalah sedekah.
- g. Memberikan bantu orang yang kekurangan.

D. Pendistribusian atau Pemanfaatan Harta Zakat

1. Pengertian

Pendistribusian atau pemanfaatan zakat merupakan sebuah kegiatan penyaluran harta zakat untuk orang yang berhak menerimanya atau mustahiq zakat baik secara konsumtif maupun produktif⁵⁸. langkah yang pertama untuk melaksanakan pendistribusian

⁵⁷ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 239

⁵⁸ Joko Hadi Purnomo, *Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating [Studi*

zakat yaitu dengan pendistribusian lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam daerah yang terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusian untuk daerah yang lain, perihal itu diketahui dengan istilah "centralistic". Kelebihan dari sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat bertujuan untuk mempermudah pendistribusiannya di setiap provinsi. Nyaris di setiap negeri Islam mengawali pendistribusian zakat dari pusat kemudian meluas hingga mencakup banyak wilayah.⁵⁹

Zakat yang didistribusikan di luar daerah zakat itu dikumpulkan sebaliknya dalam daerah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, hingga hal itu berlawanan dengan hikmah yang mau direalisasikan dari terdapatnya kewajiban zakat. Dalam kitab Al- Mugni, dipaparkan kalau iktikad dari terdapatnya zakat merupakan menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh sebab itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di daerah zakat dikumpulkan.⁶⁰

2. Pola Pendistribusian Zakat

Mufrani mengatakan bahwa pendistribusian zakat terdapat tiga cara, yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi

Di Yayasan Sosial Dana Al Falah (Ydsf) Propinsi Jawa Timur, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), diakses pada tanggal 23/09/2020

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 139.

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 143

yang masuk dalam perkembangan distribusi produktif. Berikut inilah uraian-uraian tentang pola pendistribusian:⁶¹

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahiq supaya dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan setiap hari, contohnya: pembagian zakat fitrah yang berupa beras serta uang kepada fakir miskin tiap idul fitri maupun pembagian zakat mal kepada korban musibah alam.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif merupakan zakat diwujudkan dalam wujud lain dari suatu barang semula, contohnya: pemberian alat- alat sekolah serta beasiswa buat para pelajar, ataupun dorongan sarana ibadah semacam sarung serta mukena.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional merupakan zakat yang diberikan dalam wujud berupa barang produktif, contohnya: pemberian ternak kambing, sapi perahan ataupun buat membajak sawah, perlengkapan pertukangan, mesin

⁶¹ Arief Mufraeni, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 154.

jahit. Pemberian dalam wujud ini akan sanggup menghasilkan sesuatu usaha serta membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan zakat yang berwujudkan pemberian modal, baik buat membangun proyek sosial ataupun menaikkan modal usaha kecil, semacam pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan ataupun tempat ibadah ataupun bagaikan modal usaha buat pengembangan usaha para orang dagang kecil.⁶²

E. Metode Istinbat Hukum

1. Pengertian

Instinbath berasal dari kata an-nabt yang berarti air yang keluar dari sumur yang awal kali digali, juga dapat diartikan yakni mengeluarkan air keluar dari dalam tanah yang dinyaktakan oleh Haitsam.⁶³ Dengan demikian, kata istinbath dapat diartikan dengan *al-istikhrāj* yakni mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas maknanya dari nash (alqur'an dan sunnah) yang berhubungan dengan sesuatu yang penting dan sulit sehingga butuh mencurahkan semua kemampuan dan potensinya semaksimal mungkin.⁶⁴

Instinbath dapat dilakukan oleh para ahli fiqh dan ahli di bidang fiqh sehingga masih dibatasi dengan hukum fiqh. Secara garis besar

⁶² Arief Mufraini, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, h. 153

⁶³ Khalil bin Ahmad Farahidi, *Kitāb al-'Ain*, Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, 184

⁶⁴ Qutb Musthafa, Sanu, *Mu'jam Musthalahat Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000, 61

istinbath merupakan usaha atau upaya untuk menjelaskan hukum dari dalam nash (al quran dan sunnah) melalui metode ijtihad dengan mencurahkan semua kemampuan serta cara pikir atau bisa dikatakan upaya yang dilakukan oleh mujtahid dalam menemukan hukum dengan jalan ijtihad.⁶⁵

a. Metode istinbath hukum MUI

Istinbath yang di gunakan MUI merupakan jawaban dan memberi solusi keagamaan terhadap setiap permasalahan yang diajukan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pedoman penetapan fatwa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/XI/1997, yang memberikan jawaban permasalahan keagamaan juga menghindarkan dari kesalah pahaman pemberian jawaban keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI pusat dan daerah, atau antara MUI daerah yang satu dengan MUI daerah yang lain, pedoman tersebut terdapat pada pasal 2, tentang dasar-dasar umum penetapan fatwa, yakni setiap keputusan fatwa harus berdasar pada Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'baraoh, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Pedoman penetapan fatwa MUI yang ditetapkan berdasarkan SK Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 pada tanggal 2 Oktober 1997 dilihat sudah tidak

⁶⁵ Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayumi, *al-Misbāh al-Munīr*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1987, 225

memadai lagi. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan pedoman baru pada tanggal 12 April 2001 menjelaskan dalam BAB II, dan metode penetapan fatwa dalam BAB III. Adapun isi dari BAB II sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada Al- Qur'an, sunah (hadis), Ijma', dan Qiyas.
- 2) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
- 3) Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "komisi fatwa"

Selanjutnya BAB III berisi tentang metode penetapan fatwa:

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu dengan pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalinya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya (al- ahkam al-qath'iyat) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah kalangan mazhab, maka
 - a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat- pendapat mazhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq.
 - b) Jika usaha penemuan titik tidak berhasil dilakukan, peetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui

⁶⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 937.

metode muqaranah al- mazahib dengan menggunakan kaidah- kaidah Ushul fikih Muqaran.

- 4) Dalam prosedur yang ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (Qiyasi, istihsani, ilhaqi), istihlahi, dan sadd- al- dzari'ah.
- 5) Penetapan fatwa harus mengacu pada kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan Maqashid al- syari'ah.

Dasar-dasar umum penetapan fatwa tertuang dalam bab 2 pasal 2 terdiri atas tiga ayat, sebagai berikut:

- a) Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas dan Mu'tabaraoh, dan dalil-dalil hukum lain, seperti Istihsan masalahah mursalah, dan sadd-dzariah.
- b) Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau pendapat- pendapat para Imam madzhab terlebih dahulu, baik yang berhubungan dengan dalil- dali hukum maupun yang berhubungan dengan dalilyangdipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

c) Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.⁶⁷

2. Fatwa MUI no. 23 tahun 2020

a. Pengertian fatwa

Fatwa berasal dari bahasa arab *al-fatwa* merupakan bentuk masdar *fata*, *yaftu*, *fatwan* yang artinya muda, atau penjelasan. Sedangkan kata *afta* yang berarti memberi penjelasan. Maka dari itu dapat didefinisikan fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Fatwa juga bisa berarti nasihat, petuah, jawaban atau pendapat.⁶⁸

b. Pengertian MUI

Majelis Ulama Indonesia atau yang sering disebut dengan MUI ini merupakan lembaga atau organisasi yang berdiri sendiri tidak ada kaitannya dengan organisasi politik, madzab, ataupun aliran-aliran keagamaan islam yang ada di Indonesia. Majelis ini berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H di Indonesia dan didirikan ulama' yang berada di bawah ormas-ormas Islam di Indonesia yakni NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti Al-Wasliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, Al-Ittihadiyyah.⁶⁹

⁶⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 937.

⁶⁸ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam*, 115

⁶⁹ Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gugatan, Fatwa dan tanggapan*. (bandung: Rosdakarya, 2000). 6

Pembahasan fatwa MUI no. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya berisikan hukum pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, dan siapa yang berhak menerima harta zakat, infaq, dan shadaqah itu. Fatwa ini juga membahas tentang bentuk-bentuk harta zakat yang dikeluarkan.

3. Masalah Mursalah

a. Pengertian

Berdasarkan aspek etimologi, al-maslahah merupakan bentuk jamak dari al-masalih. Kata tersebut berasal dari kata aslahah yang bermakna ata' bi al-salah yang berarti membawa kemaslahatan. Adapun wa fi al-amri maslahat yang artinya dalam urusan itu ada kemaslahatan, berarti pekerjaan yang dimaksud itu mengandung manfaat dan kebaikan. Kata tersebut berasal dari susunan huruf sad- lam- ha (ص ل ح) yang berarti ضد الفساد (kebalikan dari kerusakan).⁷⁰ Ibn al-Manzur seorang penulis lisan al-Arab menjelaskan bahwa المصلحة المصالح, والمصلحة

⁷⁰ Muhammad Ibn Abī Bakr al-Rāzī, Mukhtār al-Ṣaḥīḥ, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1973), h. 367. Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Mu'jam al-Wasīṭ, (Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 1972), h. 520. Lois Ma'lūf, al-Munjid (Beirūt: Dār al-Shurūq, 1973), h. 423. Aḥmad ibn 'Alī al-Fayūmī, al-Miṣbāḥ al-Munīr, (Qāhirah: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabā wa Awlāduhū, t.th.), h. 427. Abū Ḥasan al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā, Mu'jam Maqāyīs al-Lughah, III, (Qāhirah: Dār al-Fikr, t.th.), h. 303.

واحدة المصالح (Maslahah berarti kebaikan, dan kata al-maslahah adalah bentuk mufrad dari al-masalih).⁷¹

Dari aspek morfologi (ilmu sarf), masalah maknanya sama dengan dengan manfa'ah (منفعة). Keduanya telah menjadi bahasa Indonesia, yaitu “masalah” dan “manfaat”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “masalah” berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.⁷²

Pengertian masalah mursalah menurut beberapa versi, diantaranya:

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap masalah yang diketahui termasuk dari maksud syariat dalam al-Quran dan hadis dan tidak melalui satu dalil tapi dari rangkuman berbagai macam dali.⁷³
- b. Amudi menjelaskan bahwa masalah yang tidak dinilai memiliki dasar untuk dipertimbangkan dari nash dan tidak dibatalkan.⁷⁴

⁷¹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab II* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1972), h. 348.

⁷² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa IndonesiaII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 634. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan, Ed. ke-3 (Kuala Lumpur: Percetakan DBP, 1998), h. 855-864.

⁷³ Ghazali, *Al-Mustasfa Juz I* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2001), h 429

⁷⁴ Amudi, *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam Juz III* (Bairut: Darul Auqaf Al-Jadidah, 1983), h 80

c. Tajuddin as-Subki menjelaskan bahwa maslahah yang tidak memiliki dasar untuk dipertimbangkan oleh syariat dan secara rasional dapat diterima.⁷⁵

b. Macam-macam Maslahah

Menurut kekutaan sebagai hujah dalam menetapkan, masalah dibag menjadi tiga, yaitu:

1. Maslahah Dlaruriyah

Maslahah yang menjadi kunci bagi kehidupan manusia, sekira kehidupan manusia akan rusak dengan tidak adanya masalah tersebut. Apabila kehidupan manusia telah rusak, maka tatanan kehidupan akan rusak, sehingga kehidupan manusia menyerupai kehidupan binatang dan tidak sesuai dengan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam menciptakan manusia.⁷⁶ Maslahah dlaruri dicontohkan oleh al-Ghazali dengan menjaga lima hal utama: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

2. Maslahat Hajjiah

Setiap hal yang dibutuhkan manusia untuk memelihara kemaslahatannya serta mengorganisir persoalan-persoalannya dengan cara yang baik, dimana apabila tidak menjaga hal tersebut, maka keteraturan kehidupan secara umum tetap

⁷⁵ As-Subki, *Raf'ul Hajib An Muhktasari Ibnul Hajib Juz IV* (Bairut: 'Alamul Kutub, 2008), h 527

⁷⁶ Tahir Bin Asyur, *Maqasid Syariah* (Qatar: Wizaratul Auqaf Al-Qatariah, 2004), h 300.

berjalan namun tidak terorganisir dan tidak normal.⁷⁷ Masalah hajiyyah berada dalam lingkup untuk mempermudah dan meminimalisir kesulitan dan kesusahan dalam tatanan kehidupan supaya manusia tidak jatuh dalam jurang kesusahan dan kesulitan. Salah satu contohnya adalah jual beli, sewa menyewa, hutang dan lain sebagainya yang memudahkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya.⁷⁸

3. Masalah Tahsiniyah

Masalah yang memiliki nilai meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan serta memperhatikan keutamaan-keutamaan yang berjalan dalam tradisi dan sosial. Masalah ini cenderung lebih mengutamakan etika dan sarana dalam berbagai aspek hukumnya.⁷⁹ Ibnu Asyur menggambarkan masalah tersebut dengan hal-hal yang menjadi penyempurna umat Islam dalam kehidupannya, sehingga umat Islam dapat hidup tenang dan tentram sehingga menjadi cerminan umat yang bahagia serta patut ditiru⁸⁰. Termasuk salah satu contohnya adalah menutup aurat, ibadah-ibadah sunnah, etika makan dan minum dan lain sebagainya yang termasuk dari etika yang baik.⁸¹

⁷⁷ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Juz II* (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2002), h 9

⁷⁸ Qarin, *Masalah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiqaha Fi Fiqhil Islam*, h58

⁷⁹ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Juz II* (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2002), h 9

⁸⁰ Tahir Bin Asyur, *Maqasid Syariah* (Qatar: Wizaratul Auqaf Al-Qatariah, 2004), h 313

⁸¹ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Juz II* (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2002), h 11

Maslahah dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum memperhatikannya atau tidak, masalahah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:⁸²

1. Masalahah al-Mu'tabarah, yaitu masalahah yang diperitungkan oleh syari' atau terdapat petunjuk dari syari'. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama munasib mu'atstsiir yang artinya terdapat petunjuk langsung baik dar segi nash ataupun ijma'. Kedua munasib mulaim, yang artinya tidak dapat petunjuk langsung baik dar segi nash ataupun ijma'.
2. Masalahah al-Mulghah, yaitu masalahah yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh syara' serta ada petunjuk syara' yang menolak.
3. Masalahah al-mursalah, yaitu dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan atau menolaknya.

Maslahah ditinjau dari segi cakupannya dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁸³

1. Mashlahah yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibatnya menimbulkan kemadharatan bagi semua orang

⁸² Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h 351-354

⁸³ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, 139

2. Mashlahah yang berkaitan dengan sebagian orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, maka wajib mengganti bahan baku jika dirusakkannya. Keputusan ini berdasarkan ketidak hati-hatian penerima pesanan
3. Masalah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh, karena suaminya dinyatakan hilang (mafqud).

c. Syarat Masalah Mursalah

Syarat masalah mursalah adalah:⁸⁴

1. Yakin terdapat Masalah
2. Kesesuaian masalah dengan maqasid syariah
3. Masalah tidak bertentangan dengan kandungan al-Quran dan Hadis
4. Mempertimbangkan pengaruh
5. Tidak bertentangan dengan masalah yang lebih penting atau sama

d. Dalil-Dalil Masalah Mursalah

Dalil yang digunakan dalam masalah mursalah adalah:

1. Al-Quran

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya: *Ambillah I'tibar wahai orang-orang yang mempunyai pandangan*.⁸⁵

I'tibar mengandung makna menganalisa hal yang terjadi dan berupaya mengambil titik temu untuk dianalogikan dengan masalah

⁸⁴ As-Syatibi, *Al-I'tisham, Juz II* (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1999), h 115

⁸⁵ QS. Al-Hasyr(59) : 2

lain.⁸⁶ Dalam hal ini masih banyak ayat-ayat yang dijadikan dasar dari masalah mursalah.

2. Ijma'

Terdapat banyak sahabat yang telah membangun fatwa dan ijtihad dengan dasar masalah mursalah serta tetap menjaga maksud utama dari nash dan maqasid syariat. Para tabiin juga mengikuti pola pikir para sahabat dan dilanjutkan oleh para imam madzhab.⁸⁷

3. Aqli

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa masalah-masalah kasuistik jumlahnya tidak terbatas begitu juga fakta yang terjadi tidak terhitung jumlahnya. Sementara itu dasar-dasar syariat bisa kita ambil inti makna serta titik temunya amatlah terbatas. Oleh sebab itu diperlukan sumber hukum lain yang bisa mengakomodir hal tersebut, yaitu dengan berpedoman pada konsep masalah berdasarkan tujuan syariat dan maksud syariat yang sifatnya umum.⁸⁸

⁸⁶ Ar-Razi, *Al-Mahsul Fi Ilmi Ushul Fikh, Juz VI*, (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2001), h 166

⁸⁷ As-Subki, *Al-Ibhaj Fi Syarhil Manhaj, Juz III* (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1995), h 187

⁸⁸ Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Beirut: Muassasur risalah, 1996), h 263.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Metode istinbath hukum MUI dalam menetapkan fatwa nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19* dan dampaknya

MUI merupakan lembaga yang menaungi umat Islam di Indonesia secara keseluruhan tanpa memandang kecenderungan paham keagamaan dan organisasi kemasyarakatannya. Dalam permasalahan tertentu tertentu, jika sebuah persoalan hukum muncul dalam masyarakat dan berkenaan dengan umat Islam, maka MUI menampungnya melalui sebuah prosedur yang standar. Hala pertama yang dilakukan MUI adalah dengan menyamakan persepsi terhadap permasalahan tersebut.

Apabila Komisi Fatwa menemukan sebuah dalil qath`i yang berkenaan dengan masalah tersebut, maka permasalahan tersebut segera diputuskan dengan dalil yang ada. Jika tidak, maka akan dilakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih cendrung pada pendapat Imam al-Syafi`i, karena mayoritas orang muslim di Indonesia bermadzhab Syafi`i. Selanjutnya apabila dipandang perlu, masalah tersebut akan dikonsultasikan kepada ahli dalam persoalan tersebut untuk kemudian dilakukan ijtihad atau

istinbath hukum untuk mendapatkan hukum yang paling sesuai dengan teks dan konteksnya.⁸⁹

Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam surat keputusan MUI nomor U-596/MUI/X/1997. Pada surat keputusan tersebut, terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa, dan teknik serta kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.⁹⁰

Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam pasal 2 (1 dan 2). Pada ayat 1 dijelaskan bahwa setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa dasar-dasar fatwa adalah alquran, hadis, ijma', qiyas dan dalil-dalil lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan langkah-langkah berikut:⁹¹

1. Setiap masalah yang diajukan dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk permasalahannya.
2. Dalam rapat komisi dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Setelah mendengarkan pendapat ahli dan telah dipertimbangkan, maka ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dengan fuqaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara *istidlal* dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat ulama seragam

⁸⁹ Pernyataan KH Ma`ruf Amien, Ketua MUI Pusat bidang Fatwa yang berlangsung di kantor MUI Pusat di kawasan Menteng Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 1 September 2009

⁹⁰ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, hlm 170

⁹¹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, hlm 170

atau hanya satu ulama yang memiliki pendapat, komisi bisa menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa.

4. Apabila fuqaha memiliki beragam pendapat, komisi akan melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan.
5. Apabila tarjih tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi bisa melakukan ijtihad jama'i menggunakan *al-Qawaid al-ushuliyyat dan al-qawa'id al-fiqhiyyat*.

Adapun dasar istinbath yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya adalah:

1) Al-Qur'an

Surat at-taubah ayat 301:⁹²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا....

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...

Kata *خُذْ* adalah bentuk *fiil amar* (perintah), dari kata kerja *أَخَذَ* yang mulanya memiliki arti mengambil atau memperoleh.⁹³ Kata *akhadza*, selain bermakna mengambil, juga dapat diartikan menghukum, merintangi dan mengikuti jejaknya, dengan catatan tergantung pada lafazd *muta'addi* yang mendampinginya. Kata *أَمْوَالِهِمْ* adalah bentuk jamak dari lafazd *المال*

⁹² Fatwa nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya

⁹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h 11

yang secara bahasa bermakna harta benda.⁹⁴ Sebagian ulama' berpendapat, bahwa kata *amwal* yang dimaksud dalam ayat ini adalah harta sebagian orang yang telah diterima taubatnya, mereka ini mendatangi nabi SAW dan berkata: “wahai nabi, ini adalah harta kami, ambillah! Sebagai shadaqah dari kami”, akan tetapi nabi Muhammad SAW enggan untuk mengambilnya, karena tidak diperintah oleh Allah SWT untuk mengambil harta tersebut, maka turunlah ayat 103 QS al-Taubah ini. Baru nabi SAW mengambil sebagian hartanya, al-Alusy (w.1270 H) menjelaskan bahwa yang diambil oleh nabi adalah sepertiga dari harta mereka.⁹⁵

Al-Sya'rawi sebagaimana dikutip dalam al-Misbah, berpendapat bahwa penisbatan harta kepada mereka (أَمْوَالِهِمْ) bertujuan memberi rasa tenang kepada pemilik harta, tetapi, menurutnya tujuan penenangan itu adalah agar setiap orang giat mencari harta melebihi kebutuhan, kemudian menganjurkan siapa yang memiliki kelebihan dari kebutuhannya untuk memberikan sebaigian hartanya pada orang yang tidak mampu bekerja.

Kata **صَدَقَةٌ** dalam konteks ini, terdapat sebagian ulama' yang memaknai *shodaqah kaffarat* atas perbuatan dosa mereka. Sebagaimana telah disebutkan dalam suku kata sebelum ini, yaitu orang-orang yang telah mengakui dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat (ayat 102).

⁹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 1368

⁹⁵ Syihabuddin Mahmud al-Alusiy, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsiri Qur'an al-Adhim wa Sab'il Mastani*, <http://www.altafsir.com>, Juz.07, 351. Hal yang sama juga disampaikan oleh Husain bin Mas'ud al-Baghawiy, dalam *Ma'alim al-Tanzil*, Tahqiq: Muhammad Abdullah al-Namr, (tk: Dar al-Thaibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997), juz.04, 91.

Namun, ada juga sebagian ulama' yang mengatakan, bahwa shodaqah yang termaksud adalah *shodaqah al-mafrudhoh* (zakat).⁹⁶

Kata **تَزَكِّيهِمْ** terambil dari kata (زكاة) zakat dan (تزكية) tazkiyyah yang berarti suci dan dapat juga berkembang. Ulama' memahami kata (تَطَهَّرُهُمْ) dengan arti *membersihkan dosa mereka* dan kata (تَزَكِّيهِمْ) adalah menghiasi jiwa mereka dengan aneka kebijakan atau mengembangkan harta mereka. Al-Sya'rawi memahami, kata *tuthahhiruhum* dan *tuzakkih* mencakup semua unsur yang terlibat dalam sedekah/zakat, yakni harta, pemberi, dan penerimanya.⁹⁷

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Islam bukanlah agama yang hanya memperhatikan ibadah, zikir, dan doa saja melainkan agama yang sangat memperhatikan atau peduli terhadap fakir miskin dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Salah satu dari kewajiban setiap orang muslim adalah membagikan sebagian harta kekayaan mereka kepada fakir miskin atau orang lain yang membutuhkan.

Selain ayat tersebut, dasar dari pengambilan keputusan tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya adalah surat at-taubah ayat 60, Surat al-

⁹⁶ Diantara ulama yang berpendapat seperti ini –sebagaimana yang disampaikan al-Alusiy– adalah; al-Jubai. Selain itu yang mengatakan bahwa kata shadaqah dalam ayat 103 ini juga bermakna zakat atau *al-shadaqah al-mafrudhah* adalah golongan ahli fiqh, keterangan ini sebagaimana disampaikan oleh; Abdurrahman bin Muhammad al-Sta'alabiy (w. 875 M), dalam *al-Jawahir al-Hissan fi al-Tafsir al-Qur'an*, <http://www.altafsir.com>, juz. 02, 168. Begitu juga pendapat Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di (w. 1376 H), *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsiri Kalami al-Mannan*, Tahqiq; Abdurrahman al-Luwaihiq (tk: Muassasah al-Risalah, 2000), juz. 01, 350.

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 05, hal. 709

Baqorah ayat 267 dan 219, surat al-maidah ayat 2, dan surat ali-Imran ayat 134.⁹⁸ Semua surat tersebut menjelaskan tentang membagikan sebagian harta kita pada orang-orang yang membutuhkan.

2) Hadis

Hadis Rasulullah SAW., yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat, yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya, yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, serta yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu yaitu:⁹⁹

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: {إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ

النَّاسِ} رواه البخاري

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. Mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada

⁹⁸ Fatwa nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya

⁹⁹ Fatwa nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya

mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُهْجَدَ فُقَرَاءٌ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُزُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا" رواه الطبراني

Artinya: Dari Ali ra. Berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَعْسَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْعِنَى وَلَا تُمْهَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَالْفُلَانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ" رواه البخارى

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: "Seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW. sembari bertanya, 'Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?' Beliau menjawab: "Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan

berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu”.

(HR. al-Bukhari)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ {سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُجَلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَأَبُو دَاوُدَ

Artinya: Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw.

Tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَاكِرُوا

بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا" رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw.

Bersabda “Bersegeralah membayar zakat, sebab bala’ bencana tidak akan melangkahinya”. (HR. al-Thabaran)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا

تُجَلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ مِسْكِينٍ تُصَدِّقَ عَلَيْهِ

مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِعَنِيِّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَارٍ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata:

Rasulullah Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3) Qaidah fihiyyah

تَصَرَّفُ الْإِيمَانِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاةِ

Artinya: Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan“

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk kepentingan pribadi. Pemimpin adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan, maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinya.

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib.

Beberapa hal yang masuk dalam kaidah tersebut, diantaranya adalah perkara wajib yang tidak bisa sempurna pelaksanaannya kecuali dengan keberadaan suatu hal, maka hal tersebut hukumnya wajib pula. Perkara sunnah yang tidak bisa sempurna kecuali dengan keberadaan suatu hal, maka hal tersebut sunnah juga hukumnya. Begitu pula, sarana-sarana yang mengantarkan kepada perkara yang haram atau mengantarkan kepada perkara

yang makruh, maka hukumnya mengikuti perkara yang haram atau makruh tersebut. Hal tersebut juga berlaku pada pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya untuk kemaslahatan umat Islam.

4) Pendapat Para Ahli

Pendapat para ahli yang diperhatikan dalam pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya adalah:¹⁰⁰

- a. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim.
- b. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Muhgni juz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim.
- c. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya.
- d. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "*Tafsir al-Maraghi*" Jilid IV halaman 145 yang menerangkan tentang mustahiq zakat (Sabilillah).
- e. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab "*al-Tafsir al-Kabir*" Jilid 16 halaman 87 yang menerangkan tentang mustahiq zakat (Sabilillah).

¹⁰⁰ Fatwa nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya

- f. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib.
- g. Fatwa MUI tentang intensifikasi pelaksanaan zakat tanggal 26 Januari 1982.
- h. Fatwa MUI tentang mentasharrufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum tanggal 2 Februari 1982.
- i. Fatwa MUI tahun 1996 tentang pemberian zakata beasiswa.
- j. Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.
- k. Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang pendayagunaan harta zakat, infak, sedekah, wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.
- l. Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang hukum pemanfaatan zakat untuk pengadaan disinfektan, hand sanitizer, masker dan alat pelindung diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19.
- m. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

B. Fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah *covid-19* dan dampaknya ditinjau dari masalah mursalah

Fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya ditinjau dari masalah mursalah dari segi kekuatannya sebagai hujjah masuk dalam level daruriyah (primer) dimana masalah tersebut menjadi kunci bagi kehidupan manusia sekiranya kehidupan manusia akan rusak dengan tidak adanya masalah tersebut. Apabila kehidupan manusia telah rusak, maka tatanan kehidupan akan rusak. Hal tersebut dibuktikan oleh paparan dari Satgas Penanganan Covid-19 dimana angka kasus meninggal akibat virus corona (Covid-19) di Indonesia masih di atas rata-rata dunia. Kasus meninggal kumulatif adalah 10.856 atau 3,7 persen, di mana kasus dunia adalah 2,98 persen.¹⁰¹

Apabila fatwa MUI tersebut ditinjau dari segi pembuat hukum, maka fatwa tersebut masuk dalam masalah al-mu'tabarah, karena pada masalah tersebut terdapat petunjuk dari syari' yaitu dalam al-Qura'an dan hadis, namun tidak secara langsung, sehingga masalah tersebut masuk dalam masalah al-mu'tabarah pada bagian munasib mulaim. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-isro' ayat 33, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.....

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar....."

Rasulullah SAW., juga bersabda:

¹⁰¹ <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/01/337/2286885/angka-kematian-akibat-covid-19-di-indonesia-masih-di-atas-rata-rata-dunia>

“Sesungguhnya hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah, dari pada terbunuhnya seorang muslim.” (HR. Nasa’i 3987)

Ayat dan hadis tersebut merupakan larangan untuk membunuh jiwa manusia. Islam menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap jiwa manusia merupakan tuntutan ajaran Islam yang wajib dikerjakan dan Islam mendudukan nyawa manusia pada derajat yang paling tinggi. Oleh karena itu, diantara salah satu dari lima maqashid syariat yang diungkapkan oleh As-syathibi dalam karyanya Al-Muwafaqat adalah hifzhu an-nafs yang diartikan sebagai penjagaan diri/nyawa.

Kemudian dari segi cakupannya fatwa MUI tersebut masuk dalam mashlahah yang berkaitan dengan semua orang, karena pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya merupakan keputusan MUI yang berdampak positif pada semua orang yang ada di dunia ini, sebagaimana diketahui bahwa wabah covid 19 menyerang semua orang tanpa terkecuali serta masyarakat yang terdampak dari semua kalangan, namun yang paling parah adalah kalangan masyarakat miskin.

Adapun syarat dalam penggunaan masalah dalam fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya ditinjau dari tujuan syari’at yang dipaparkan oleh imam al-ghazali masuk dalam pemeliharaan jiwa,

karena wabah virus covid 19 sangat berdampak pada jiwa manusia. Sebagaimana dipaparkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahwa virus Covid-19 tidak bisa hilang dalam waktu singkat dan menjadi masalah di seluruh dunia. Dampak Covid-19 sangat besar pada kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kenaikan angka kemiskinan dari 24,79 juta jiwa pada September 2019 menjadi 26,42 juta jiwa pada Maret 2020. Ini adalah kenaikan angka kemiskinan untuk pertama kalinya sejak tahun 2017.¹⁰² Hal tersebut juga berbanding lurus pada naiknya angka kematian di dunia. Oleh sebab itu perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. Salah satu usaha yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Jenderal pencegahan dan pengendalian Penyakit Achmad Yurianto menegaskan kembali bahwa kedisiplinan masyarakat terhadap penegakan protokol kesehatan adalah kunci utama dalam menekan penularan COVID-19. Pasalnya, pandemi COVID-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang harus menjadi perhatian di seluruh dunia, disebabkan oleh penyakit menular yang bisa dicegah dan dikendalikan.¹⁰³

Berdasarkan hal tersebut, MUI berusaha mencari solusi untuk membantu pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak

¹⁰² <https://tirto.id/dampak-pandemi-corona-di-ri-17-juta-buruh-dirumahkan-dan-kena-phk-fEC0>

¹⁰³ <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20201014/4235370/kemenkes-kunci-utama-pengendalian-covid-19-adalah-perilaku-disiplin-3m/>

pandemi covid 19, yaitu dengan mencetuskan fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Hal tersebut dicetuskan berlandaskan pada al-Qur'an, hadis, qoidah fiqhiyah, serta pendapat para ahli. Dalam fatwa tersebut didapatkan ketentuan umum dalam pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya, yaitu:¹⁰⁴

- a) Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.
- b) *Hawalan al-haul* adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
- c) Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.
- d) Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/'amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

¹⁰⁴ Fatwa nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya

Adapun ketentuan hukum fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya adalah:¹⁰⁵

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut:

a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah
- 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq
- 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.

b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah
- 2) Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan

¹⁰⁵ fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya

pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah

2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta'jilal-zakah) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (Hawalan al-haul), apabila telah mencapai nishab.
3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya

Berdasarkan hal tersebut, MUI memberikan rekomendasi kepada semua kalangan untuk:¹⁰⁶

1. Bagi pemerintah untuk mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.
2. Bagi umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
3. Bagi badan/lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan

¹⁰⁶ fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya

tasharruf khususnya untuk kemaslahatan *mustahiq* yang terdampak COVID-19.

4. Bagi umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para *mustahiq* yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya tidak disebutkan secara detail dalam al-Qur'an dan hadis, hanya saja sejumlah ulama' mengambil *istimbath* hukum dari nash al-Qur'a dan hadis tentang hal tersebut. Fatwa MUI tersebut menunjukkan bahwa fatwa tersebut bersifat masalah bagi kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam yang terdampak pandemi covid 19. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah *mursalah* merupakan metode penetapan hukum yang tepat dalam penetapan fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya, karena tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Sebagaimana al-Ghazali secara luas menjelaskan tentang *masalah mursalah* dalam kitab *ushul fiqhnya* bahwa dengan mengemukakan beberapa persyaratan, sehingga dapat dijadikan sebagai metode penetapan hukum, yaitu:¹⁰⁷

1. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.

¹⁰⁷ Ma'ruf Amin. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, h. 164.

2. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*.
3. Masalah tersebut menempati level *daruriyah* (primer) dan kemaslahatan *hajiyah* (sekunder) apabila menyangkut kemaslahatan orang banyak maka kemaslahatan itu setingkat dengan *daruriyah*.

Berdasarkan pendapat Imam al-Ghazali, maka Fatwa MUI tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya memenuhi semua syarat yang ditentukan untuk ditetapkan sebagai hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode istinbath hukum MUI dalam menetapkan fatwa nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya ditetapkan dalam surat keputusan MUI nomor U-596/MUI/X/1997. Pada surat keputusan tersebut, terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa, dan teknik serta kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa. Adapun Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI adalah alquran, hadis, ijma', qiyas dan dalil-dalil lainnya.
2. Fatwa MUI tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya menunjukkan bahwa fatwa tersebut sangat bersifat masalah bagi kehidupan masyarakat dan memenuhi semua syarat yang ditentukan untuk ditetapkan sebagai hukum menurut pendapat imam al-Ghazali, yaitu:
 - a. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu memelihara jiwa
 - b. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*
 - c. Masalah tersebut menempati level *daruriyah* (primer)

B. Saran

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan saran agar:

1. Bagi MUI agar mengumumkan hasil fatwanya kepada semua kalangan masyarakat dengan sangat rinci agar tidak terjadi pemahaman yang salah.
2. Bagi badan amil zakat, infaq, dan shadaqah sebaiknya memberikan informasi yang sangat jelas kepada masyarakat berkaitan dengan fatwa yang ditetapkan oleh MUI tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya agar masyarakat bisa menunaikan kewajibannya pada mereka tanpa ragu.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Alusiy, Syihabuddin Mahmud. *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsiri Qur'an al-Adhim wa Sab'il Mastani*, <http://www.altafsir.com>, Juz.07
- al-'Arabiyyah, Majma' al-Lughah. *Mu'jam al-Wasf*. Qāhirah: Dār al-Ma'arif, 1972.
- al-Fayūmī, Aḥmad ibn 'Alī. *al-Miṣbāḥ al-Munīr*. Qāhirah: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabā wa Awlāduhū.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018
- al-Razi, Muhammad Ibn Abī Bakr, *Mukhtār al-Ṣaḥīḥ*. Beirūt: Dār al-Fikr, 1973.
- Amien, Ma`ruf. Pernyataan Ketua MUI Pusat bidang Fatwa yang berlangsung di kantor MUI Pusat di kawasan Menteng Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 1 September 2009
- Amin, Ma`ruf, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam
- Amudi. *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam Juz III*. Bairut: Darul Auqaf Al-Jadidah, 1983.
- Arifin, Gus. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, infak, Shadaqah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqih 4 Madzab*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Ar-Razi. *Al-Mahsul Fi Ilmi Ushul Fikh Juz VI*. Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2001.
- As-Subki. *Al-Ibhaj Fi Syarhil Manhaj Juz III*. Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1995.
- As-Subki. *Raf'ul Hajib An Muhktasari Ibnil Hajib Juz IV*. Bairut: 'Alamul Kutub, 2008
- As-Syatibi. *Al-I'tisham Juz II*. Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1999.
- As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Juz II*. Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2002.
- Asyur, Tahir Bin. *Maqasid Syariah*. Qatar: Wizaratul Auqaf Al-Qatariah, 2004.

- Dhuha, Syamsul. Zakat untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Analisis Fatwa MUI No.001 Tahun 2015 Perspektif Masalah Al-Thufi. *Journal of Family Studies Volume 3 Issue 2, 2019.*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia II.* Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan, Ed. ke-3. Kuala Lumpur: Percetakan DBP, 1998.
- Diantha, Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2017
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh: Pengalihan, Perkembangan, dan penerapan Hukum Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Faida, Arum. *Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus atas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang) meneliti tentang penggunaan dana zakat infaq dan shadaqah bagi disabilitas.* Skripsi. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Covid 19.
- Ghazali, *Al-Mustasfa Juz I.* Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2001.
- Ginting, Elvira Dewi. *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan.* Medan: USU Press, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Shadaqah.* Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Halimi, Hafidz Fuad. *Bersyukur dengan Zakat.* Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2013.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam.* Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019.
- <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/01/337/2286885/angka-kematian-akibat-covid-19-di-indonesia-masih-di-atas-rata-rata-dunia>
- <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20201014/4235370/kem-enkes-kunci-utama-pengendalian-covid-19-adalah-perilakudisiplin-3m/>

<https://tirto.id/dampak-pandemi-corona-di-ri-17-juta-buruh-dirumahkan-dan-kena-phk-fECo>

Iyadh, Ibnu Iyadh. *Analisis Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Zakat untuk Istitsmar (investasi) Ditinjau dari Masalah Mursalah*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Juanda, Riki. *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan Perspektif Fiqh Muamalah*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Kementrian Dalam Negeri, Tim Kerja. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat modern*. Malang: UIN Malang Press, 2010.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku Tiga tentang Zakat dan Hibah. Ekslusive www.badilag.net, 194

Luthfiyah, Fitrah. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Majelis Ulama Indonesia. "Sejarah MUI". <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

Ma'lūf, Lois. *al-Munjid*. Beirut: Dār al-Shurūq, 1973.

Mamik. *Metode Kualitatif*. Taman Sidoarjo: Zifatama, 2015.

Manzūr, Ibn. *Lisān al- 'Arab II*. Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Pakistan: Islamic Research Institute, 1977.

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 2010.

- Muhammad. *Metode Peneliti Bahasa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Muhammad, Sahri. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*. Malang: Bahtera Press. 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 1368.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.
- Nopiardo, Widi. Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 1. 2019*.
- Purwanti, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya:CV. Jakad Media Publishing. 2014.
- Qarin. *Maslahah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiquha Fi Fiqhil Islam*
- Rafi', Mu'inan. *Potensi Zakat Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Setia. 2011.
- Rahman, Evy, dkk. Pengelolaan Potensi Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Berdikari Vol.5 No.2. 2017*.
- Rahmawati, Siti. *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Baiturrahman Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas islam Negeri walisongo. 2018.
- Saptadi, Tri Suswanto. *Dampak Corona Bagi Perekonomian Indonesia Tribun-Timur*. Maret-2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS. 1986.
- Sumadi. Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam pemerataan ekonomi di Kabupaten Sukoharko (Studi kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No 1. 2017*.

Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqih, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Zahrah, Abu. *Ushul Fikih*. Beirut: Muassasur risalah, 1996.

Zakariyyā ibn, Abū Ḥasan al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah, III*. Qāhirah: Dār al-Fikr.

LAMPIRAN


MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
 Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
 Website : <http://www.mul.or.id> E-mail: mulpusat@mul.or.id

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 23 Tahun 2020
Tentang
**PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK
 PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA**


Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa zakat merupakan jenis ibadah *mahdlah* sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;
 - b. bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;
 - c. bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
 - d. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya;
 - e. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman.
- MENINGAT** :
1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: 103)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمَوْلَى قُلُوبِهِمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ - فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ [التوبة: 60]

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...
... (البقرة: 267).

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...". (QS. al-Baqarah [2]: 267)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... (البقرة: 219).

Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". (QS. al-Baqarah [2]: 219)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ... (المائدة: 2)

Dan bertolong-tolonganlah kalian dalam melakukan kebaikan dan taqwa. (QS. al-Maidah [5]: 2)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَنِيِّظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ...
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [آل عمران: 134]

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Imran [3]:134)

2. Hadis Rasulullah SAW., antara lain:

- Hadis nabi Saw. yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كِرَامَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسْعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُجْبَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعَرَوْا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نَكْرًا" (رواه الطبراني)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

- b. Hadis Nabi Saw. yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبٌ شَجِيحٌ تُخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُنْهَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ" (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah berkata: "Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw. sembari bertanya, 'Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?' Beliau menjawab: 'Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu". (HR. al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ «سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجُلَ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ» (رواه ابن ماجه و أبو داود)

Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَاكُرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَنْخَطُّهَا" (رواه الطبراني)

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah membayar zakat, sebab bala' bencana tidak akan melangkahninya". (HR. al-Thabarani)

- d. Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ مُسْكِينٍ تُصَدِّقُ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَارِيٍّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (رواه البيهقي)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Qaidah fihiyyah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju".

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim, sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنَ الزُّكُوتِ إِلَى كَافِرٍ سِوَاءَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْمَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يَجُزِي دَفْعَ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى الْبَيْمِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَعَمْرُ بْنُ شُرَيْبِيلٍ وَمُرَّةُ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ

Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: "Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmi. Adapun zakat fitrah ulama' berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, 'Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta".

2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhgni* juz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai berikut :

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ) لَا تَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada non muslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat "Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmi walau sedikit".

3. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مَبْتِمَا كَسَبْنَا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةٌ سَنَةً) لِتَكَرَّارِ الزَّكَاةِ كُلِّ سَنَةٍ فَتُحْصَلُ الْكِفَايَةُ هُنَا قُلْتُ: الْأَصْحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأَمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مَبْتِمَا (كِفَايَةُ الْعُمَرِ الْغَالِبِ) أَيَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ. فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَفْقَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذْ لَا حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا.

(Bagian Orang fakir dan miskin), Bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Umm*. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun.

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ لِأَبْقَى كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى تَمَنُّ آلِهِ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ تِجَارَةٌ فَيُعْطَى رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ لِذَلِكَ رُوِيَ غَالِبًا بِإِغْتِنَاءِ عَادَةِ بَلَدِهِ

Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besaarnya disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya.

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرِ مِمَّنْ حَرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنُ أَوْرَاسٍ مَّالِ الْأَدْنَى. وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطُّ أُعْطِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لَوَاحِدَةٍ وَزَيْدٌ لَهُ شِرَاءُ عَقَارِيَّتُمْ دَخَلَهُ بَيِّئَةٌ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ.

Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يَحْسِنُ ذَلِكَ إِعْطَاءَ نَقْدٍ يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَدُّرِهِ بَلْ ثَمَنُ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ (فَيْشْتَرِي بِهِ) (عَقَارًا يَسْتَعْلَهُ) وَيَنْفَعِي بِهِ عَنِ الرِّكَاهِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورِثُ عَنْهُ

Dan tidaklah dimaksudkan di sini –orang yang tidak dapat bekerja– diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti atau kebun yang pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.

4. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصول إلى مَرْضَاتِهِ وَمُؤَنَّبَتِهِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْغُرَاةُ وَالْمُرَابِطُونَ لِلْجِهَادِ. وَرُوي عن الإمام أحمد أنه جَعَلَ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْجُسُورِ وَالْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Dirwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

5. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab "al-Tafsir al-Kabir" Jilid 16 halaman 87:

وَأَعْلَمُ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغُرَاةِ، فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ.

Ketahuilah bahwa "fi sabilillah" secara zhahir tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan

Fatwa MUI tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya | 7

penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah "Wa fii Sabilillah" bersifat umum.

6. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib:

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بِإِذَا خَلَفَ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
وَفِي قَتِ التَّعْجِيلِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهٌ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجَمْعُ
يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fithrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mushonnif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fithrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan.

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata Beasiswa
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19;
13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

2. *Hawalan al-haul* adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.
4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau *fi sabilillah*;
 - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*
 - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan *mustahiq* yang terdampak COVID-19.
4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para *mustahiq* yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Sya'ban 1441 H
16 April 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua


PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

Sekretaris


DR. H.M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Mengetahui,
DEWAN DIPIMPIN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum


KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

Sekretaris Jenderal


DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rika Fahimatul Ulum
NIM : 16210057
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 13 Agustus 1998
No. Telp : 081-333-724-840
Email : rikaahima@gmail.com
Alamat : Dusun Juwet RT. 02 RW. 07,
Desa Magersari, Kecamatan Plumpang,
Kabupaten Tuban.



B. Riwayat Pendidikan

2003 – 2005 : RA Miftahul Ulum
2005 – 2009 : MI Miftahul Ulum
2010 – 2013 : MTs Sunan Drajat
2013 – 2016 : SMA 3 Darul Ulum
2016 – 2020 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang